

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA DI ERA MODERN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Dwi Dasa Suryantoro

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Email dasadwi90@gmail.com

Abstract

The role of women in Islamic families is often seen as limited by traditional norms that prioritize male dominance in decision-making. However, as time progresses, the role of women in the family is getting more and more attention, especially in the modern era that demands equality and a fairer distribution of roles. The purpose of this research is to analyze the role of women in family decision-making in the modern era, as well as to see how the perspective of Islamic family law provides space for women to participate more actively in important family decisions. The method of this research is to use a qualitative method with a library or literature study approach (library research). This method was chosen because the focus of the research is to understand the role of women in family decision-making in the modern era from the perspective of Islamic family law. The results of the research show that the principle of deliberation in Islamic families teaches the importance of collective and inclusive decision-making, which is in line with the value of gender equality. Islamic family law encourages consultation in family matters, where every member of the family, whether male or female, should have equal rights to give their opinion as long as it does not conflict with religious values or Sharia.

Keywords: *Women's Role, Decision Making, Islamic Family,*

Abstrak

Peran perempuan dalam keluarga Islam sering dipandang terbatas oleh norma-norma tradisional yang mengutamakan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Namun, seiring berkembangnya zaman, peran perempuan dalam keluarga semakin mendapatkan perhatian, terutama di era modern yang menuntut kesetaraan dan pembagian peran yang lebih adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di era modern, serta melihat bagaimana perspektif hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam keputusan-keputusan penting keluarga. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau literatur (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di era modern dari perspektif hukum keluarga Islam. Hasil penelitian adalah menunjukkan prinsip musyawarah dalam keluarga Islam mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif dan inklusif, yang sejalan dengan nilai kesetaraan gender. hukum keluarga islam mendorong musyawarah dalam urusan keluarga, dimana setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya memiliki hak yang setara untuk memberikan pendapat asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama atau syariat.

Kata kunci : *Peran Perempuan, Pengambilan Keputusan, Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, memberikan pedoman yang jelas dalam hal hak dan kewajiban perempuan. Sejak masa awal Islam, perempuan sudah memiliki peran penting dalam masyarakat, baik dalam ranah keluarga, ekonomi, sosial, hingga politik. Namun, pemahaman tentang hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan sering kali dipengaruhi oleh tafsiran yang berbeda-beda, baik dalam konteks historis maupun modern.

Seiring dengan kemajuan zaman dan modernisasi sosial, peran perempuan dalam masyarakat semakin berkembang, termasuk dalam bidang hukum Islam. Modernisasi sosial membawa dampak besar bagi posisi perempuan dalam masyarakat, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perempuan dihadapkan pada tantangan-tantangan dalam praktik hukum Islam serta peluang-peluang yang muncul untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Wanita adalah sosok yang berbeda ditinjau secara kodrati, terutama untuk wanita yang belum pernah dan tidak pernah merasakan pentingnya pendidikan. Memahami hal ini dapat berubah dengan gerakan menafsirkan Sumber, Standar, dll. Al-Tatthawi mengatakan bahwa wanita harus mempertahankan pendidikan yang sama dengan pria karena wanita dapat hidup tau dapat bersaing di semua wilayah dengan lawan jenis.¹

Perubahan sosial yang cepat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, dalam konteks Islam, keluarga memiliki kedudukan penting dan diatur dalam hukum keluarga Islam. Namun, dinamika sosial menghadirkan tantangan dalam penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat modern, isu sentral yang muncul adalah peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, Secara historis, hukum keluarga Islam cenderung memberikan otoritas lebih besar kepada laki-laki sebagai kepala keluarga, namun dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran akan hak-hak perempuan, partisipasi yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan keluarga semakin dituntut.²

Banyak perempuan yang bekerja dan bertanggung jawab atas keluarga mereka di zaman modern, seperti saat ini. Karena kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, kondisi ini mengharuskan suami dan istri untuk bertukar peran domestik Selain itu, di pedesaan,

¹ Abd. Mannan, Siti Nur Farida, and Fathorrozy Rozy, 'Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Agama, Keluarga, Dan Kehidupan Sosial Di Masa Modern)', *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 5.1 (2021), pp. 1–35, doi:10.21274/martabat.2021.5.1.1-35.

² Jurnal Hukum Keluarga and others, 'Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam : Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga', 05 (2024).

banyak perempuan yang menanggung beban nafkah bagi keluarganya karena suaminya bekerja tetapi gajinya tidak mencukupi, tidak mendapatkan pekerjaan, sakit, atau meninggal. Tidak diragukan lagi, fenomena ini membutuhkan fikih dan tafsir untuk memahami keadaan perempuan yang telah berubah sedemikian rupa. Oleh karena itu, fikih harus aktual dan kontekstual untuk memahami masyarakat saat ini dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip utama Islam.³

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di era modern, serta melihat bagaimana perspektif hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam keputusan-keputusan penting keluarga. Artikel ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi perempuan dalam keluarga Islam dan bagaimana interpretasi hukum keluarga Islam dapat mendorong kesetaraan gender dalam konteks pengambilan keputusan keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran.⁴

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di era modern dari perspektif hukum keluarga Islam melalui tinjauan pustaka yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan menyusun informasi berdasarkan teori-teori yang ada dalam literatur serta prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam struktur keluarga Islam, pengambilan keputusan sering kali melibatkan peran suami sebagai kepala keluarga, dengan pandangan tradisional yang menganggap bahwa laki-laki memiliki otoritas utama dalam menentukan arah keputusan keluarga. Namun, dalam praktik modern, peran perempuan dalam keluarga telah berkembang dan lebih dihargai, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Hukum keluarga Islam, yang seharusnya berlandaskan

³ Lukman Budi Santoso, 'EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18.2 (2020), p. 107, doi:10.24014/marwah.v18i2.8703.

⁴.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013. 20

pada prinsip musyawarah dan kesetaraan, menjadi konteks penting dalam memahami posisi perempuan dalam keputusan keluarga.

Perubahan sosial yang terjadi di era modern membawa dampak yang signifikan terhadap peran perempuan dalam keluarga. Perempuan saat ini memiliki akses yang lebih besar dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Hal ini tentu saja mempengaruhi cara mereka terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga. Pada masa lalu, dalam banyak kasus, peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga sangat terbatas, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan urusan publik. Namun, di era modern, perempuan telah menjadi mitra yang setara dalam keluarga, dengan banyak di antaranya bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan memberikan dampak langsung terhadap cara mereka memandang keputusan keluarga.

Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Al-Qur'an menyatakan bahwa keputusan seharusnya diambil secara kolektif, yang sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Namun, implementasi prinsip ini seringkali terhambat oleh interpretasi yang konservatif. Prinsip ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis, yang mengajarkan pentingnya berdiskusi secara bersama-sama, saling menghormati, dan mempertimbangkan pendapat semua pihak. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks musyawarah adalah Surah Ash-Shura (42:38), yang berbunyi:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan salat, serta urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka..."

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan keluarga, negara, atau komunitas.⁵ Dalam konteks keluarga, musyawarah bisa mencakup keputusan mengenai masalah rumah tangga, pendidikan anak, pengelolaan keuangan, dan lainnya.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam dan diatur secara rinci dalam hukum keluarga Islam. Namun, perubahan dalam dinamika sosial membuat penerapan hukum keluarga Islam sulit masyarakat kontemporer. Salah satu masalah penting yang muncul adalah peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Hukum keluarga Islam sering memberikan wewenang yang lebih besar kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun, kesadaran akan hak-hak perempuan meningkat,

⁵ Ja'far Muttaqin and Aang Apriadi, 'Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1.2 (2020), pp. 57-73, doi:10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18.

pendidikan yang lebih baik, dan perubahan norma sosial membuat perempuan semakin menuntut untuk berpartisipasi yang lebih terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga.⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum keluarga Islam dapat menerima perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

Di era modern, perempuan semakin banyak terlibat dalam aspek kehidupan publik dan ekonomi, yang mengarah pada perubahan peran perempuan dalam keluarga. Perempuan bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai mitra dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam banyak keluarga Islam masa kini, perempuan memiliki hak untuk berbicara dan memberikan pendapat dalam masalah yang menyangkut kesejahteraan keluarga. Di masa lalu, perempuan lebih banyak terfokus pada tugas domestik. Namun, saat ini, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran mereka telah berkembang menjadi pekerja ganda yang berkontribusi pada ekonomi keluarga baik di sektor formal maupun informal.⁷

Fenomena di mana perempuan kini tidak hanya berperan sebagai ibu dan istri di ranah domestik, tetapi juga terlibat aktif dalam mencari nafkah, menunjukkan bahwa peran tradisional keluarga telah berubah seiring dengan kebutuhan zaman. Dalam banyak kasus, seperti yang Anda sebutkan, perempuan di pedesaan sering kali menanggung beban ekonomi keluarga, mengingat keterbatasan penghasilan suami atau kondisi lain seperti suami yang sakit atau meninggal. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dalam fiqh dan tafsir. Fiqh yang dikembangkan di masa lalu, meskipun memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam, tidak selalu dapat mencerminkan realitas sosial yang terus berkembang, terutama dalam hal peran perempuan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fiqh dan tafsir dengan pendekatan yang lebih aktual dan kontekstual agar dapat memberikan solusi yang lebih relevan dengan situasi sekarang.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan ini antara lain pendekatan fiqh yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi sangat dibutuhkan. Ulama dan cendekiawan Muslim dapat merumuskan kembali hukum-hukum Islam yang terkait dengan peran perempuan, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga agar lebih sesuai dengan kenyataan zaman sekarang. Misalnya, dalam hal perempuan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, fiqh harus

⁶ Keluarga and others, 'Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam : Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga'.

⁷ Saniria Benu and Andrian Wira Syahputra, 'Teori Feminisme : Peran Perempuan Yang Bekerja Keras Dalam Keluarga Di Era Modern', 1, 2025.

memperhatikan kebutuhan praktis ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

Penguatan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan mengingat bahwa banyak perempuan yang kini berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai. Pendidikan dapat memberikan perempuan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya membantu memperbaiki kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Diperlukan dialog antara berbagai pihak, baik ulama, intelektual, maupun masyarakat luas, untuk membahas dan memperbaharui pandangan tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat mencakup reinterpretasi peran perempuan berdasarkan konteks sosial-ekonomi saat ini, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai utama dalam Islam.

Dalam menghadapi perubahan peran, penting juga untuk mempertimbangkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya mencakup ekonomi, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan emosional. Mengoptimalkan peran kedua pasangan dalam keluarga harus menjadi perhatian agar keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga tetap terjaga. Dengan pendekatan yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman, fiqh dan tafsir dapat memberikan panduan yang lebih relevan dan aplikatif untuk memperkuat peran perempuan dalam masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum dan posisi perempuan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari implikasi sosial dan hukum terkait perubahan ini yaitu Perubahan sosial telah mengubah peran tradisional perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan kini lebih aktif dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.⁸ Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan gender, di mana perempuan berperan sebagai pengambil keputusan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun secara tradisional cenderung memberikan otoritas lebih kepada laki-laki sebagai kepala keluarga, banyak perempuan kini aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan dan pendidikan anak. adanya beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi lebih

⁸ Suud Sarim Karimullah and others, 'The Changing Role of Gender in Contemporary Muslim Families', *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 7.2 (2023), pp. 167–88, doi:10.21274/martabat.2023.7.2.167-188.

cenderung terlibat dalam keputusan-keputusan penting, seperti perencanaan keuangan dan pendidikan anak.⁹

Hukum keluarga Islam, jika dipahami dengan perspektif yang lebih progresif, dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam musyawarah keluarga. Perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada masa depan anak-anak mereka dan stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana hukum Islam dapat diinterpretasikan untuk mendukung kesetaraan dalam keluarga, khususnya dalam pengambilan keputusan.

Meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan di kalangan masyarakat Muslim mendorong gerakan feminis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Diskusi tentang hak-hak perempuan dalam konteks Islam semakin berkembang, menantang interpretasi tradisional yang seringkali membatasi peran perempuan.¹⁰ Akses yang lebih besar terhadap pendidikan bagi perempuan berkontribusi pada peningkatan status sosial dan ekonomi mereka. Pendidikan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan publik dan ekonomi, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini mencerminkan perkembangan penting dalam kesadaran hak-hak perempuan dalam masyarakat Muslim, di mana banyak perempuan kini mulai memperjuangkan kesetaraan gender melalui pendidikan dan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak mereka dalam konteks Islam.

Pendidikan juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan yang terdidik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan keluarga. Ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan tetapi juga memberikan perempuan posisi yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat.¹¹ Di banyak negara Muslim, pendidikan memberi perempuan akses untuk tidak hanya memperbaiki status sosial dan ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat suara mereka dalam menentukan arah kebijakan dan norma sosial. Sebagai contoh, perempuan yang terdidik cenderung lebih mandiri dalam mengambil keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, dan lebih mampu menuntut hak-haknya.

⁹ Keluarga and others, 'Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam : Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga'.

¹⁰ Suud Sarim Karimullah and Siti Rutbatul Aliyah, 'Feminist Criticism of Traditional Understanding of Women's Roles in Islam', *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 16.2 (2023), pp. 195–214, doi:10.35719/annisa.v16i2.177.

¹¹ Marwah Yunika, Vivik Shofiah, and Yuliana Perempuan Di and others, 'Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan', 8 (2024), pp. 47385–93.

Namun, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah adanya interpretasi agama yang konservatif yang terkadang membatasi peran perempuan, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan. Gerakan feminis di banyak negara Muslim berupaya menafsirkan ulang teks-teks agama untuk menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak menentang kesetaraan gender. Mereka mengedepankan nilai-nilai keadilan, penghormatan, dan kesetaraan yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam. Di sisi lain, perubahan sosial tidak hanya bergantung pada interpretasi agama, tetapi juga pada peningkatan akses ke sumber daya, dukungan politik, dan perubahan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, diskusi yang berkembang tentang hak-hak perempuan dalam konteks Islam merupakan langkah positif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

Perubahan dalam Struktur Keluarga sebagai peran perempuan sebagai pencari nafkah semakin diakui, mengubah struktur keluarga tradisional di mana laki-laki dianggap sebagai satu-satunya penyedia. Ini menciptakan kebutuhan untuk mendiskusikan kembali peran dan tanggung jawab dalam keluarga, meskipun ajaran Islam memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, implementasi hak-hak ini sering terhambat oleh stigma sosial dan interpretasi hukum yang bervariasi penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang melindungi hak-hak perempuan secara efektif¹²

Penting untuk mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif dan progresif tentang hukum keluarga Islam, yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan agama yang mendorong pemahaman tentang kesetaraan gender, serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, adalah langkah penting untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, para ulama dan cendekiawan Islam dapat memainkan peran penting dalam mengubah pandangan konservatif terhadap peran perempuan dalam keluarga dengan mengedepankan tafsir yang lebih inklusif, yang menghargai hak perempuan untuk terlibat dalam musyawarah keluarga dan pengambilan keputusan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat diinterpretasikan secara fleksibel untuk mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern, ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan tanpa melanggar prinsip syariah.¹³ Prinsip ini

¹² Mohammed Houmine, 'Assessing the Impact of Islamic Teachings on the Rights and Welfare of Muslim Women : A Policy and Social Justice Perspective', 2, 2024, pp. 49–67.

¹³ Muhammad Mawardi Djalaluddin, Muhammad Dalip, and Muhammad Chaeril Habbab, 'Jurnal de Jure Analisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Analysis of Gender Equality in the Perspective of Islamic Family Law : A Study on the Role of Women as Head of the Fam', 15.2 (2023), pp. 104–22.

juga berhubungan erat dengan kesetaraan gender, di mana setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya memiliki hak yang setara dalam memberikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, implementasi prinsip ini terkadang terhambat oleh pandangan yang lebih konservatif atau tradisional yang masih menganggap peran perempuan dalam keluarga lebih terbatas.

Musyawarah, yang berasal dari kata "syawara" yang berarti berbagi pendapat, merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, musyawarah diatur dalam beberapa ayat, termasuk Surah Al-Baqarah (2:233), yang menekankan pentingnya musyawarah antara suami dan istri dalam mengambil keputusan terkait keluarga, seperti menyapih anak. Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan harus diambil secara bersama-sama untuk menghindari dosa dan konflik.¹⁴ Penting untuk terus mempromosikan pemahaman yang lebih luas mengenai prinsip musyawarah dan kesetaraan gender dalam keluarga Islam, sehingga setiap individu dapat berperan aktif dan mendapat hak yang sama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kepercayaan suami terhadap istri juga mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga. Perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan penuh atau tidak penuh dalam pengelolaan keuangan, tergantung pada kepercayaan dan kemampuan mereka.¹⁵ Kepercayaan suami terhadap istri memainkan peran yang sangat penting dalam partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga. Ketika suami memberikan kepercayaan dan penghargaan terhadap kemampuan istri dalam mengelola keuangan, perempuan akan lebih merasa diberdayakan dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan tersebut.

Namun, partisipasi perempuan bisa berbeda-beda, tergantung pada budaya, pendidikan, serta nilai-nilai yang ada dalam keluarga atau masyarakat. Di beberapa kasus, perempuan mungkin hanya terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih kecil atau tidak sepenuhnya terlibat dalam keputusan keuangan yang lebih besar. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan, atau bahkan peran tradisional yang ada dalam keluarga. Dengan meningkatkan kepercayaan dan komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, keduanya dapat bekerja sama untuk mengelola keuangan keluarga secara lebih efektif dan harmonis.

¹⁴ Firdaus Firdaus, 'Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2020), pp. 72–81, doi:10.47435/al-mubarak.v4i2.224.

¹⁵ Fatimah Zuhrah, 'Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Muslim', *Harmoni*, 12.2 (2013), pp. 128–37 <<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/180>>.

Era modern, peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga telah mengalami perubahan signifikan. Hukum keluarga Islam, yang pada awalnya cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan, kini mulai lebih menghargai kesetaraan gender. Dalam konteks hukum keluarga Islam, terdapat pemahaman bahwa keputusan dalam keluarga seharusnya diambil melalui musyawarah. Meskipun hukum Islam memberikan otoritas lebih kepada laki-laki sebagai kepala keluarga, perubahan sosial yang terjadi seperti modernisasi, urbanisasi, dan peningkatan pendidikan perempuan telah membuka ruang bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan.¹⁶

Perempuan di masa kini, dengan tingkat pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi, seringkali memiliki peran yang lebih aktif dalam mendiskusikan dan mengambil keputusan keluarga. Keputusan yang diambil sering kali didasarkan pada komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, di mana kepercayaan menjadi kunci utama. Dalam beberapa kasus, perempuan dapat menjadi pengambil keputusan penuh, terutama jika mereka memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang relevan, seperti keuangan atau pendidikan anak.

Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di era modern adalah adanya ketimpangan gender yang masih melekat dalam struktur sosial. Meskipun hukum keluarga Islam memberikan tempat bagi perempuan untuk terlibat dalam musyawarah, norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat membatasi suara perempuan dalam keluarga. Di beberapa tempat, meskipun perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, mereka masih mengalami marginalisasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat penting.

Perubahan sosial yang dinamis, seperti modernisasi dan urbanisasi, telah menciptakan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk mengklaim hak-hak mereka dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung lebih aktif dalam pengambilan keputusan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, banyak perempuan yang kini turut serta merancang anggaran, mengatur pengeluaran, dan merencanakan investasi yang akan berdampak jangka panjang pada kesejahteraan keluarga. Perempuan juga mulai terlibat dalam kebijakan sosial yang mempengaruhi keluarga mereka. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak gender, perempuan

¹⁶ Nurfitri Ana Sari and Hesti Asriwandari, 'Peran Wanita Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Tentang Wanita Bekerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau)', *Repository Unri*, 2013, pp. 1–15.

berusaha untuk mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.¹⁷

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang kesetaraan gender dapat membantu perempuan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai agama dan keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga Islam bukanlah tentang persaingan antara suami dan istri, tetapi tentang menciptakan kemitraan yang saling menghormati dan mendukung. Dengan memahami hak dan tanggung jawab masing-masing, keluarga dapat membangun lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Ke depan, diharapkan semakin banyak keluarga Muslim yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa terjebak pada pandangan sempit tentang patriarki.¹⁸ Dalam konteks modern, semakin penting untuk memahami bahwa kesetaraan gender dalam keluarga Islam bukan berarti persaingan antara suami dan istri, tetapi lebih kepada pembagian peran yang saling mendukung dan menghormati. Misalnya, perempuan memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam hal yang menyangkut keputusan finansial, pendidikan anak, atau bahkan pemilihan tempat tinggal, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan yang tepat mengenai kesetaraan gender dapat menciptakan keluarga yang harmonis, di mana perempuan diberi kesempatan untuk berkembang, tetapi tetap dalam koridor yang sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran dan pemahaman ini sangat penting untuk mendukung peran perempuan dalam keluarga, terutama di era yang semakin menuntut peran aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pendidikan merupakan hak asasi yang harus diakses oleh semua individu, termasuk perempuan. Meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi perempuan di bidang pendidikan, masih ada tantangan yang harus diatasi, terutama di daerah pedesaan. Di banyak tempat, perempuan menghadapi hambatan seperti norma sosial yang membatasi peran mereka di luar rumah dan kurangnya dukungan keluarga untuk melanjutkan pendidikan.¹⁹ Pendidikan yang berkualitas dapat memberdayakan perempuan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk mendidik anak-anak mereka, sehingga

¹⁷ Muhammad Fuad Zaini Siregar, 'Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini', *Saree: Research in Gender Studies*, 5.1 (2023), pp. 89–102, doi:10.47766/saree.v5i1.1807.

¹⁸ Elisabeth Henderika and others, 'Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Keluarga Modern Dalam Penerapan Di Lingkungan Pasutri (Pengantin Yang Menikah Mudah)', 1, 2025.

¹⁹ Rustina, Suharnis, Restu Pauzia, Sjakir Lobud, Ismail'peran Perempuan Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Masyarakat Desa, pp. 165–82.

menghasilkan generasi yang lebih cerdas dan berdaya saing.²⁰ Pendidikan bagi perempuan bukan hanya tentang memperoleh keterampilan praktis, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan hak-hak mereka dan kesetaraan gender, yang menjadi dasar untuk mewujudkan keluarga yang lebih adil dan harmonis. Dengan dukungan yang tepat, perempuan dapat berkembang dalam berbagai bidang, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan keluarga.

Hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks Maqashid Syariah, mengutamakan keadilan dan kemaslahatan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa peran perempuan tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga meluas ke ranah publik, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga.²¹ Hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan keluarga, asalkan keputusan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kepentingan keluarga. Pemahaman dan penerapan yang tepat tentang kesetaraan gender dalam keluarga Islam dapat meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan keluarga di era modern. Hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam keputusan keluarga, asalkan keputusan tersebut tetap dalam kerangka syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam banyak hal, perempuan dalam keluarga Islam memiliki hak untuk memberikan masukan, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan peran mereka sebagai ibu dan istri.

KESIMPULAN

Perubahan sosial di masyarakat Muslim memberikan peluang dan tantangan bagi peran perempuan dalam hukum dan kehidupan sehari-hari. Reformasi hukum dan reinterpretasi teks-teks agama menjadi penting untuk mencapai keadilan gender dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam agar sejalan dengan perkembangan sosial modern. Prinsip musyawarah dalam keluarga Islam mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif dan inklusif, yang sejalan dengan nilai kesetaraan gender. Al-Qur'an mendorong musyawarah dalam urusan keluarga, dimana setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun

²⁰ Deri Yansyah and others, 'Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga', *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1.3 (2024), p. 13, doi:10.47134/jpn.v1i3.352.

²¹ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.02 (2022), pp. 226-41, doi:10.30821/taqnin.v4i02.12137.

perempuan, seharusnya memiliki hak yang setara untuk memberikan pendapat. Namun, implementasi prinsip ini sering kali terhambat oleh interpretasi konservatif yang cenderung mengutamakan dominasi satu pihak, terutama suami. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedepankan pemahaman yang lebih inklusif dan adil, yang menghargai hak semua anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benu, Saniria, and Andrian Wira Syahputra, 'Teori Feminisme : Peran Perempuan Yang Bekerja Keras Dalam Keluarga Di Era Modern', 1, 2025
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, Muhammad Dalip, and Muhammad Chaeril Habbab, 'Jurnal de Jure Analisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Analysis of Gender Equality in the Perspective of Islamic Family Law : A Study on the Role of Women as Head of the Fam', 15.2 (2023), pp. 104–22
- Firdaus, Firdaus, 'Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2020), pp. 72–81, doi:10.47435/al-mubarak.v4i2.224
- Henderika, Elisabeth, Dua Neang, Trisnawati Bura, Fathia Aulia Mutmainnah, Alamat Vf, Jl Sudirman, and others, 'Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Keluarga Modern Dalam Penerapan Di Lingkungan Pasutri (Pengantin Yang Menikah Mudah)', 1, 2025
- Houmine, Mohammed, 'Assessing the Impact of Islamic Teachings on the Rights and Welfare of Muslim Women : A Policy and Social Justice Perspective', 2, 2024, pp. 49–67
- Karimullah, Suud Sarim, and Siti Rutbatul Aliyah, 'Feminist Criticism of Traditional Understanding of Women's Roles in Islam', *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 16.2 (2023), pp. 195–214, doi:10.35719/annisa.v16i2.177
- Karimullah, Suud Sarim, Aat Ruchiat Nugraha, Yokke Andini, and Ihda Shofiyatun Nisa', 'The Changing Role of Gender in Contemporary Muslim Families', *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 7.2 (2023), pp. 167–88, doi:10.21274/martabat.2023.7.2.167-188
- Keluarga, Jurnal Hukum, Beni Ashari, Al Falah, As Sunniyah, and Info Artikel, 'Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam : Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga', 05 (2024)
- Mannan, Abd., Siti Nur Farida, and Fathorrozy Rozy, 'Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Agama, Keluarga, Dan Kehidupan Sosial Di Masa Modern)', *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 5.1 (2021), pp. 1–35, doi:10.21274/martabat.2021.5.1.1-35

- Marwah Yunika, Vivik Shofiah, and Yuliana Intan Lestari, 'Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan', 8 (2024), pp. 47385–93
- Muttaqin, Ja'far, and Aang Apriadi, 'Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1.2 (2020), pp. 57–73, doi:10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.02 (2022), pp. 226–41, doi:10.30821/taqnin.v4i02.12137
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013. 20
- Rustina, Suharnis, Restu Pauzia, Sjakir Lobud, Ismail'Desa, 'Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Masyarakat Desa', pp. 165–82
- Santoso, Lukman Budi, 'Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18.2 (2020), p. 107, doi:10.24014/marwah.v18i2.8703
- Sari, Nurfitri Ana, and Hesti Asriwandari, 'Peran Wanita Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Tentang Wanita Bekerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau)', *Repository Unri*, 2013, pp. 1–15
- Siregar, Muhammad Fuad Zaini, 'Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini', *Saree: Research in Gender Studies*, 5.1 (2023), pp. 89–102, doi:10.47766/saree.v5i1.1807
- Yansyah, Deri, Evy Ratna Kartika Wati, Mega Nurrisalia, M. Ilham Kurniawan, Amira Batrisya, and Riska Wulandari, 'Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga', *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1.3 (2024), p. 13, doi:10.47134/jpn.v1i3.352
- Zuhrah, Fatimah, 'Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Muslim', *Harmoni*, 12.2 (2013), pp. 128–37 <<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/180>>